



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangka waktu lima tahun perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2016-2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Bangka Barat untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ditunjuk pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan pembangunan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memandu ke mana prioritas pembangunan diarahkan agar lebih fokus dalam upaya mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dokumen RJPMD disusun.
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Barat.
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan serta sasaran setiap misi pembangunan.
- f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.
- g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah.

- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Bangka Barat yang disertai dengan pendanaannya.
- i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.
- j. BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Berisi prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.
- k. Bab XI PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam hal terjadi perubahan target capaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dalam hal tidak merubah target capaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal Oktober 2016


BUPATI BANGKA BARAT,
H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal Oktober 2016

 PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT, 


H. M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 7.7 / TAHUN 2016 




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 4 November 2016


BUPATI BANGKA BARAT,
H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


H. M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT /
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 77/2016


Sub. Bag. : 

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu lima tahun yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat terpilih periode tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga melahirkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan indikatif serta kaidah pelaksanaannya.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah serta acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu lima tahun yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat terpilih periode tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga melahirkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan indikatif serta kaidah pelaksanaannya.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah serta acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait dengan perubahan kebijakan serta peraturan baik ditingkat pusat dan daerah seperti Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan lainnya yang belum tersedia pada saat penyusunan dokumen RPJMD, serta perubahan lingkungan baik internal dan eksternal pemerintah Kabupaten Bangka Barat selanjutnya dapat disesuaikan melalui peraturan bupati.

Pasal 9

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5

BAB XI


PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJMD Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 - 2021 ini juga merupakan tahapan ketiga dari upaya mewujudkan visi jangka panjang kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 yaitu "Bangka Barat Bersih, Mandiri dan Makmur 2025". Sebagai sebuah visi jangka panjang, maka diharapkan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dapat menjadi bagian integral menuju terwujudnya visi tersebut melalui visi Pembangunan Tahun 2016-2021 yaitu "Menuju Bangka Barat Hebat 2021".

Proses penyusunan RPJMD ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, melalui proses-proses teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. Beberapa instrumen yang digunakan antara lain adalah pelibatan tim ahli, serangkaian diskusi kelompok terfokus, hingga penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Melalui rangkaian proses tersebut maka RPJMD telah menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran yang terukur, strategi, kebijakan, dan program-program pembangunan daerah yang dijalankan selama periode masa jabatan Kepala Daerah.

Pada akhirnya, keseluruhan proses hingga tersusunnya dokumen RPJMD ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan antar sektor pemerintahan, antar elemen masyarakat dan antar hirarki pemerintahan. Melalui sinergitas dan keterpaduan ini, maka visi dan misi Kepala Daerah akan dapat mewujudkan di akhir periode perencanaan.

Sub. Bag. : 


BUPATI BANGKA BARAT, 

H. PARHAN ALI